



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1063, 2017

KEMENKEU. BLU. UIN Imam Bonjol Padang. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor 8872/SJ/B.III.2/KU.03.1/11/2016 tanggal 30 November 2016 hal Penyampaian Usulan Tarif IAIN Imam Bonjol Padang, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Pascasarjana; dan
- d. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Pusat Pengembangan Bahasa;
- b. Tarif Perpustakaan;
- c. Tarif Layanan Kopertais;
- d. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung; dan
- e. Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, serta Tarif Pusat Pengembangan Bahasa, Tarif Perpustakaan, Tarif Layanan Kopertais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai

biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung serta Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung serta Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e merupakan penggunaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2017/2018.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2017/2018 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama.
- (3) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2017/2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi Tarif Layanan Akademik mahasiswa mulai angkatan tahun 2017/2018.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Mahasiswa teladan;
 - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau

- d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama.
 - (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama.

Pasal 13

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PADA
KEMENTERIAN AGAMATARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma dan Sarjana (S1) Mandiri	Per Calon Mahasiswa	250.000,-
	2. Program Magister	Per Calon Mahasiswa	350.000,-
	3. Program Doktor	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	B. Program Pascasarjana		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a. Program Magister	Per Mahasiswa /Semester	4.000.000,-
	b. Program Doktoral	Per Mahasiswa /Semester	6.000.000,-
	2. Biaya Ujian Tesis	Per Mahasiswa	1.800.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Biaya Ujian Desertasi Tertutup (Pendahuluan)	Per Mahasiswa	6.000.000,-
	4. Biaya Ujian Desertasi Terbuka (Promosi)	Per Mahasiswa	10.000.000,-
	C. Layanan Akademik Lainnya		
	1. Salinan Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	1.000,-
	2. Wisuda Mahasiswa Sarjana non UKT	Per Mahasiswa	500.000,-
	3. Wisuda Mahasiswa Magister dan Doktor	Per Mahasiswa	750.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Pusat Pengembangan Bahasa		
	1. Ujian TOEFL/TOAFL Bagi Masyarakat Program Sarjana	Per Orang/ Kegiatan	100.000,-
	2. Ujian TOEFL/TOAFL Bagi Masyarakat Program Magister	Per Orang/ Kegiatan	150.000,-
	3. Pelatihan TOEFL/TOAFL	Per Orang/ Kegiatan	300.000,-
	4. Pelatihan Bahasa Arab/Inggris	Per Orang/ Kegiatan	200.000,-
	5. Terjemahan Bahasa Arab, Inggris, dan Bahasa Asing Lainnya	Per Halaman	100.000,-
	6. Transliterasi	Per Kata	250,-
	B. Perpustakaan		
	1. Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman Buku Perpustakaan Pusat/Fak/PPS	Per Hari/Buku	1.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman Buku Tandon Perpustakaan Pusat	Per Hari/Buku	2.500,-
	3. Pemrosesan Buku Hilang	Per Buku	7.500,-
	4. Pendaftaran Anggota Perpustakaan Mahasiswa Program Magister dan Doktor-Baru	Per Mahasiswa	50.000,-
	5. Herregistasi Anggota Perpustakaan Mahasiswa Program Magister dan Doktor	Per Mahasiswa	20.000,-
	6. Administrasi Pengunjung/Tamu	Per Orang/ Bulan	10.000,-
	7. Pemrosesan Kartu Anggota Perpustakaan yang Hilang/Rusak	Per Orang/ Kartu	10.000,-
	8. Peminjaman Buku untuk <i>Munaqasyah</i>	Per Mahasiswa	20.000,-
	9. Foto Copy Skripsi, Tesis dan Disertasi	Per Lembar	500,-
	C. Layanan Kopertais		
	1. Pembuatan Nomor Induk Registrasi Mahasiswa	Per Mahasiswa /Kegiatan	25.000,-
	2. Pembuatan Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL)	Per Mahasiswa /Kegiatan	65.000,-
	3. Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	Per Perguruan Tinggi	2.500.000,-
	4. Pengusulan Pembukaan Prodi Baru PTKIS	Per Prodi	500.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Perpanjangan Ijin Prodi Baru PTKIS	Per Prodi	500.000,-
	6. Akreditasi Prodi PTKIS	Per Prodi	1.250.000,-
	7. Alih status PTKIS	Per PTKIS	1.500.000,-
	8. Uji Kelayakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Dosen ke Dosen	Per Orang	1.800.000,-
	9. Verifikasi Dokumen Jabatan Fungsional Dosen PTKIS	Per Orang	250.000,-
	10. Impassing Dosen Non PNS	Per Orang	150.000,-
	11. Penilaian SKP Dosen PTKIS	Per Orang	50.000,-
	12. Pemrosesan Sertifikat Pendidik Dosen PTKIS	Per Orang	500.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI